



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan daerah dibidang keolahragaan, perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang serta berkelanjutan, sehingga tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan perlu pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga daerah untuk tingkat nasional dan internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
10. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
14. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang olahraga tertentu.
15. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

16. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
17. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
20. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok, olahragawan dalam kegiatan olahraga.
21. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

26. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
29. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional.
30. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
31. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
32. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
33. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah rencana induk yang berisikan dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Bagian Kedua
Dasar, Fungsi, Tujuan, Dan Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan keolahragaan:

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kecerdasan dan budaya berolahraga masyarakat.
- c. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin.
- d. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan.
- e. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pasal 5

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;

- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan, di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan DOD;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta jalan DOD.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan olahraga menyusun DOD yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) DOD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 pada tingkat Kota dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ruang lingkup olahraga;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuruan olahraga;
- e. pelaku olahraga;
- f. prasarana olahraga dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta informasi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. kerja sama;
- k. industri olahraga;
- l. penghargaan olahraga dan jaminan sosial;
- m. pengawasan; dan
- n. penyelesaian sengketa.

BAB II

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 10

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 11

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat dan aktif.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - b. jalur pendidikan nonformal melalui klub, perguruan atau perkumpulan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
 - (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
 - (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan.
 - (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
 - (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan prasarana olahraga dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
 - (9) Kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kota dan Provinsi.

Pasal 12

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perguruan, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah kota dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan daerah kota dan ketahanan Nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi daerah kota;
- (3) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana dan prasarana, serta keselamatan dan kesehatan harus:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan, perkumpulan atau organisasi olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- (6) Setiap orang yang melakukan olahraga masyarakat dapat membentuk perkumpulan olahraga masyarakat.
- (7) Pembentukan perkumpulan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perkumpulan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (9) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan untuk meningkatkan harkat dan martabat.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan olahraga;

- c. membentuk dan mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. melakukan pembinaan kemampuan manajerial organisasi olahraga;
- e. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga keolahragaan;
- f. menyediakan prasarana olahraga dan sarana olahraga prestasi;
- g. menyusun dan mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- h. menyusun dan mengembangkan sistem informasi keolahragaan;
- i. menyusun dan mengembangkan sistem kesejahteraan olahragawan dan tenaga keolahragaan;
- j. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah kota, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
- k. menyusun dan mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
- l. menyusun dan mengembangkan olahraga berbasis teknologi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota membina dan mengembangkan olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.

- (3) Dalam hal melakukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan industri olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan olahraga prestasi.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang.

- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga bertujuan untuk:
- a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan;
- dan
- d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, pendidikan, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, kemudahan, perizinan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Lembaga pemerintah maupun swasta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental,

relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana olahraga, dan sarana olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, klub olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan,

sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (7) Unit kegiatan olahraga, klub olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis olahraga, modifikasi olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bagi semua peserta didik, harus melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat serta bakat olahraga menuju prestasi, diberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat dengan

- membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana olahraga, dan sarana olahraga masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
 - (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
 - (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, meningkatkan pariwisata olahraga, dan menyelenggarakan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah Kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Provinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan olahraga Daerah Kota dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga Daerah Kota, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi harus didukung oleh kerja sama keluarga, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, dan/atau pimpinan klub/ organisasi olahraga.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya prestasi profesional;
 - b. berkembangnya karier olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha dibidang keolahragaan;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan berkembangnya industri olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia Daerah Kota, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan/atau Induk Organisasi

Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menerapkan model pembinaan olahraga prestasi untuk olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.
- (8) Penyandang disabilitas difasilitasi sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah Kota bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di Daerah Kota.
- (2) Tanggung jawab Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa dan solidaritas antar Aparatur Sipil Negara di Daerah Kota dan daerah lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. kegiatan olahraga rutin;
 - c. tes kebugaran jasmani;
 - d. pelatihan;
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - f. fasilitasi pengembangan prestasi olahraga.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Kota.
- (4) Tes kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi urusan pemerintahan bidang keolahragaan.

- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (6) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat Daerah Kota.
- (7) Fasilitasi pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah Kota yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat Daerah.
- (8) Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan olahraga dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian, melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Olahraga Kelas Khusus

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk dan mengembangkan sentra olahraga prestasi meliputi:
 - a. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah;
 - b. Sentra Pembinaan Olahraga Unggulan; dan
 - c. Kelas Khusus Olahraga.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai pusat pendidikan dan latihan atlet pelajar pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Sentra Pembinaan Olahraga Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai pusat latihan cabang olahraga unggulan bagi para atlet yang dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi *multi event* pada tingkat Provinsi.

- (4) Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kelas pada jenjang pendidikan dasar yang dibentuk secara khusus untuk menampung dan melayani atlet-atlet pelajar yang memiliki bakat dan potensi khusus.
- (5) Pembentukan dan pengembangan sentra olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Pasal 30

- (1) Untuk kepastian hukum dan perlindungan bagi olahragawan dan pelaku olahraga dalam peningkatan prestasi, masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang organisasi olahraga.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga.

- (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan olahraga.
- (6) Pemerintah Daerah Kota memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain olahraga daerah.
- (7) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Mekanisme pemberian hibah dan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membentuk suatu Komite Olahraga Nasional Daerah Kota.
- (2) Pengorganisasian Komite Olahraga Nasional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.
- (4) Komite Olahraga Nasional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga pada tingkat Daerah Kota;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Daerah Kota;
 - c. melaksanakan peningkatan prestasi olahraga yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - d. mengoordinasikan pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - e. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga berdasarkan kewenangannya.
- (5) Komite Olahraga Nasional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam menyosialisasikan pelaksanaan rencana induk keolahragaan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan kebijakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengadakan pertemuan dan pembinaan terhadap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan dibantu oleh Komite Olahraga Nasional Daerah Kota.
- (2) Komite Olahraga Nasional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah Kota.
- (3) Komite Olahraga Nasional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian Komite Olahraga Nasional Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Komite Olahraga Nasional Daerah Kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga di tingkat Daerah Kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan pekan olahraga Daerah Kota;
 - c. membantu organisasi cabang olahraga dalam pengembangan dan penggalan bibit olahragawan di Daerah Kota; dan
 - d. membantu organisasi cabang olahraga di Daerah Kota dalam pemassalan cabang olahraga potensial.
- (2) Komite Olahraga Nasional Daerah Kota mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah Kota; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 34

Pengurus Komite Olahraga Nasional Daerah Kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 36

Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 37

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kota;
- b. pekan olahraga tingkat Daerah Kota; dan
- c. festival olahraga tingkat Daerah Kota.

Pasal 38

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, bertujuan untuk:

- a. memasyarakatkan olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan prestasi olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan;
- f. meningkatkan harkat dan martabat;
- g. mewujudkan rasa saling menghormati; dan
- h. mewujudkan persahabatan.

Pasal 39

- (1) Pekan Olahraga diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga tingkat Daerah Kota.

- (3) Pemerintah Daerah Kota dan Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 41

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Komite Olahraga Nasional Daerah Kota dan/atau Komite Paralimpiade Indonesia.

Pasal 42

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Pasal 43

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 44

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi

Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga harus memperhatikan hak penonton dalam setiap Kejuaraan Olahraga.
- (4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam Kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (5) Setiap penonton dalam Kejuaraan Olahraga harus memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 45

- (1) Dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga terdapat suporter olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.
- (2) Suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi atau badan hukum suporter olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Organisasi atau badan hukum suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang terdaftar.

- (4) Pengurus organisasi atau badan hukum suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (5) Suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya;
 - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.
- (6) Suporter olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban:
 - a. mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum suporter olahraga tertentu; dan
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan, baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga.
- (7) Suporter olahraga dapat berperan serta mendukung pengembangan industri olahraga dengan pelaku industri olahraga melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, penonton, dan suporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahragawan

Pasal 47

- (1) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 48

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemarannya dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan olahraga di tingkat daerah dan nasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.

Pasal 49

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- a. pernah menjadi olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Cabang Olahraga Profesional.

Pasal 50

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di Tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan prasarana olahraga dan sarana olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan

- e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapai.

Pasal 51

Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya, menaati norma, budaya, adat istiadat masyarakat setempat, dan ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 52

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Cabang Olahraga Profesional dan/atau bergabung dalam Cabang Olahraga Amatir.

Pasal 53

Pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan olahragawan antar perkumpulan dan antar daerah.

Pasal 54

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan olahraga di daerah asal.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 55

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau Lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 56

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 57

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau Lembaga Olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

- e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan olahraga pada umumnya dan/atau cabang olahraga spesifik yang dibinanya.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 58

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 59

Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan

- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 60

Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
- c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 61

Ketentuan mengenai alih status olahragawan, olahragawan profesional, perpindahan olahragawan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Prasarana Umum

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat menyediakan prasarana olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan olahraga serta budaya olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pembangunan prasarana olahraga;
 - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah Kota;
 - c. penyediaan fasilitas umum olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah Kota, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan Daerah.

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga keberadaan dan fungsi prasarana olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib melindungi dan memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah Kota.
- (3) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka pelaksanaannya harus mempertahankan fungsi utama prasarana olahraga.

Paragraf 1

Pembangunan Prasarana Olahraga

Pasal 64

- (1) Pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, meliputi prasarana olahraga skala Daerah Kota, Kecamatan, dan/atau Kelurahan.
- (2) Pembangunan prasarana olahraga skala Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan olahraga serta urusan permukiman dan perumahan.

- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pembangunan prasarana olahraga skala Daerah Kota, Kecamatan, dan/atau Kelurahan.

Paragraf 2

Rekayasa Teknis pada Prasarana Infrastruktur Daerah Kota

Pasal 65

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan olahraga.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi infrastruktur jalan dan sumber daya air.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) bagi infrastruktur Daerah Kota yang dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan olahraga pada infrastruktur Daerah Kota harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengolahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang melaksanakan rekayasa teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pengelolaan kawasan olahraga yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kota pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Keolahragaan.

Paragraf 3
Penyediaan Fasilitas Umum Olahraga

Pasal 66

- (1) Dunia usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan produksi sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi standar teknis cabang olahraga, standar kesehatan, dan keselamatan, serta kebutuhan olahragawan.
- (3) Fasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang olahraga, bidang urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta urusan bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah Kota tanpa rekomendasi, izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara peniadaan dan/atau pengalihfungsian prasarana olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Daerah Kota diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Kota membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga.
- (3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pendidikan, pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
- (4) Produsen wajib memberikan informasi tertulis mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.

BAB VIII

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota, badan usaha, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 71

Perusahaan Perseroan Terbatas/Badan Usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan keolahragaan.

Pasal 72

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. masyarakat;
 - e. kerja sama;
 - f. sumbangan badan usaha;
 - g. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat menyalurkan pendanaan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Daerah Kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga Kota, dan Komite Paralimpiade Indonesia Daerah Kota.

Pasal 73

Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain olahraga daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 74

- (1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan serta pengalokasian dan pengelolaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN SERTA INFORMASI
KEOLAHRAGAAN

Pasal 76

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan informasi keolahragaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan pelatihan dan/atau sentra pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga dan data keolahragaan.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan data Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sumber daya keolahragaan guna meningkatkan daya saing.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan data untuk kepentingan olahraga daerah melalui pembentukan sistem data Keolahragaan daerah terpadu sebagai satu data olahraga daerah kota.
- (2) Sistem data keolahragaan daerah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga.
- (3) Sistem data keolahragaan daerah terpadu bertujuan untuk:
 - a. pemetaan olahragawan dan pelaku olahraga;
 - b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat;
 - c. dasar pengambilan kebijakan keolahragaan;
 - d. inventarisasi prasarana olahraga dan sarana olahraga;
 - e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
 - f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi masyarakat dan industri olahraga; dan
 - g. inventarisasi potensi supporter pada masing-masing cabang olahraga.
- (4) Data keolahragaan daerah terpadu dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keolahragaan.
- (5) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data keolahragaan kedalam sistem data keolahragaan daerah terpadu.
- (6) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data keolahragaan daerah terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pusat informasi Keolahragaan Daerah dengan memanfaatkan media massa dan media lain.
- (3) Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

BAB XII INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 81

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 82

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk sarana dan prasarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Selain berbentuk sarana dan prasarana, industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan daerah;
 - b. pekan olahraga daerah;
 - c. promosi, pameran, dan festival olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;

- h. pengelolaan suporter; atau
 - i. kegiatan olahraga lain yang dapat mendukung Industri olahraga.
- (3) Industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata olahraga.
 - (4) Pelaksanaan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung dan pertumbuhan ekonomi.
 - (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

Pasal 83

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIII
PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 84

- (1) Setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan olahraga.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota, organisasi olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. warga kehormatan; dan
 - g. kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain.
- (5) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada olahragawan.
- (6) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota secara keberlanjutan.

- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 85

- (1) Olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi; dan
 - b. konsiliasi.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah Kota untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Februari 2023
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,


AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
(2 / 32 /2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Kota Cirebon yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang keolahragaan.

Di dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa Fungsi Keolahragaan Daerah sebagai bagian strategis dalam upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Artinya pembangunan dan penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi fondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuan ekonominya.

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "pembudayaan" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "potensi daerah" adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan cabang olahraga unggulan yang sudah ada dan menjadi kekhasan daerah tersebut.

Yang dimaksud dengan "kondisi daerah" adalah keadaan suatu daerah dalam mendukung pengembangan suatu cabang olahraga antara lain terkait dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan struktur kelembagaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko" adalah Olahraga yang berpotensi tinggi menimbulkan kerusakan lingkungan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan yang kompeten", antara lain, adalah dokter, perawat, dan/ atau terapis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga Masyarakat" adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bantuan pendanaan" adalah bantuan pemerintah yang berasal dari anggaran hibah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "Olahraga berbasis teknologi" adalah Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik.

Yang dimaksud dengan "perantara perangkat", antara lain, adalah komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "kemudahan", antara lain, adalah pemudahan dalam hal akses terhadap sumber daya Keolahragaan dan pemberian bantuan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas", antara lain, adalah:

- a. *Special Olympic of Indonesia* (Soina);
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
- c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan
- d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas.

Yang dimaksud dengan "Organisasi Olahraga fungsional" adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Keolahragaan atau Olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "teknis cabang" adalah hal teknis terkait karakteristik dan peraturan pertandingan/ perlombaan suatu cabang Olahraga.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk", misalnya, adalah fasilitas memasuki dan menempati tempat menonton pertandingan/ perlombaan sesuai dengan tiket yang dibeli, kapasitas, fasilitas umum yang layak, dan akses informasi yang mudah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" adalah sesuai dengan kebutuhan cabang profesional.

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli lainnya", antara lain, adalah promotor, biomekanik, fisioterapi, analisis performa, dan pelatih fisik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dilaksanakan, antara lain, melalui kerja sama dengan badan yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud kemudahan adalah kemudahan layanan yang diberikan berupa, kemudahan memperoleh kesempatan Pendidikan, memperoleh pekerjaan dan kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada atlet berprestasi pada tingkat kota dan provinsi untuk mengikuti Pendidikan formal dan non formal.

Huruf d

Yang dimaksud penghargaan Pekerjaan adalah kesempatan yang diberikan kepada atlet berprestasi tingkat provinsi untuk bekerja di badan usaha milik daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah serta Badan Usaha milik swasta.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 127